

ABSTRAK

Keadaan yang tidak kekal sebagai sifat alamiah manusia mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu yang biasa disebut risiko, metode untuk mengalihkan risiko tersebut adalah dengan menjadi nasabah asuransi, PT Asuransi Jiwasraya memiliki banyak produk yang ditawarkan salah satunya yaitu Pinjaman Polis , dalam perjalanannya pihak debitur meninggal dunia dengan masih memiliki hutang pinjaman polis .

Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui ketentuan dan alur pinjaman polis dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya. Menganalisis apa akibat hukum apabila tertanggung yang meninggal dunia dan mempunyai hutang pinjaman polis pada PT Asuransi Jiwasraya.

Penulis menggunakan bahan hukum data primer sebagai bahan utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, primer dengan metode *deskriptif analitis*. Berdasarkan hasil penelitian, PT Asuransi Jiwasraya mempunyai produk pinjaman polis dengan nasabah yang menggunakan produk asuransi jiwa “Dana Multi Proteksi Plus”, dan apabila ditengah jalan nasabah tersebut meninggal dunia dengan hutang pinjaman polis maka perjanjian kredit segera diakhiri oleh perusahaan asuransi dan tersisa perjanjian asuransi yang akan dihubungkan dengan ahli waris dari nasabah yang bersangkutan.

Kata Kunci : Asuransi, Pinjaman Polis, Perjanjian Asuransi, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

The impermanent situation as human nature results in an unpredictable condition which is usually called risk, the method to transfer the risk is to become an insurance customer, PT Asuransi Jiwasraya has many products offered, one of which is the Policy Loan, when the debtor dies on its way by still having a loan debt policy. This legal research aims to determine the terms and flow of the loan policy in the life insurance agreement at PT Asuransi Jiwasraya. Analyze what are the legal consequences if the insured dies and has a policy loan debt at PT Asuransi Jiwasraya. The author uses primary data legal material as the main material obtained from research in the field by conducting interviews, primary with descriptive analytical methods. Based on the results of the research, PT Asuransi Jiwasraya has a policy loan product with customers who use the life insurance product "Multi Protection Fund Plus", and if the customer dies in the middle of the policy loan debt the loan agreement will be terminated by the insurance company and the remaining insurance agreement will be associated with the heirs of the customer concerned.

Keywords: *Insurance, Policy Loan, Insurance Agreement, Credit Agreement*